



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Pengelolaan Bantuan Pangan Non Beras

No. SK : 800.1.1/017/Kepeg

Persyaratan

1. DIPA / PO Tahun Berjalan
2. Surat Permohonan Lelang
3. Proses Lelang (Kontrak)
4. Kontrak yang ditandatangani oleh Pihak I & Pihak II

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Dinas Provinsi menyusun rencana kebutuhan bantuan Pangan Non Beras (T+1 dan T+2) di satuan permukiman kawasan transmigrasi
2. Penyedia menyalurkan kebutuhan Pangan Non Beras melalui KUPT
3. KUPT mendistribusikan bantuan Pangan Non Beras ke Warga Transmigran setempat

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Disesuaikan dengan Jadwal dalam kontrak maksimal 2 bulan sekali

Biaya / Tarif



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Tidak dipungut biaya

Sesuai Standar Harga Pasar

Produk Pelayanan

1. Bantuan Pangan Non Beras (Mie/Bihun 1 kg, IkanAsin 2 kg, Ikankaleng 2 kg, Kacang Tanah 1 kg, KacangHijau 2 kg, MinyakGoreng 3 kg, Minyak Tanah 8 liter, GulaPasir 3 kg, SusuKentalmanis 1 Kg, Kecap 2 Liter, Garamberiyodium 1 kg, Sabun Cuci 1 kg)

Pengaduan Layanan

Kabid PKTDT